



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 343 /SOSP3A/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN JEJARING RUJUKAN TERINTEGRASI SERTA MEKANISME  
LAYANAN PROAKTIF DAN REAKTIF UNIT REAKSI CEPAT PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, terutama dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan suatu sistem layanan yang cepat, tanggap, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan, diperlukan mekanisme proaktif melalui penjangkauan langsung ke masyarakat serta mekanisme reaktif melalui layanan pengaduan satu pintu yang terintegrasi antar pemangku kepentingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  8. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Jejaring Rujukan Terintegrasi Serta Mekanisme Layanan Proaktif Dan Reaktif Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jejaring Rujukan Terintegrasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melibatkan koordinasi antara:
- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
  - b. Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (URC-PPA) Kabupaten Bengkayang;
  - c. Kepolisian Resort Bengkayang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. Kejaksaan Negeri Bengkayang;
  - e. Pengadilan Negeri Bengkayang;
  - f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit rujukan lainnya;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bengkayang
  - j. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - k. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau mitra penyedia layanan hukum lainnya;
  - l. Psikolog, pekerja sosial, dan tenaga konselor;
  - m. Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa; dan
  - n. Lembaga masyarakat dan organisasi mitra terkait perlindungan perempuan dan anak.
- KETIGA : Jejaring Rujukan Terintegrasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. menyediakan layanan pengaduan, penjangkauan, dan penanganan korban;

- c. memberikan layanan pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan medis;
  - d. melakukan rujukan layanan secara terpadu antar lembaga; dan
  - e. melakukan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Menetapkan Mekanisme Layanan Proaktif melalui kegiatan penjangkauan masyarakat menggunakan Mobil Layanan (MOLIN).
- KELIMA : Mobil Layanan (MOLIN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan layanan konsultasi dan konseling langsung kepada masyarakat;
  - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
  - d. melakukan asesmen awal terhadap korban; dan
  - e. memberikan informasi mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak.
- KEENAM : Tim Mobil Layanan (MOLIN) terdiri dari:
- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA);
  - c. Psikolog atau konselor;
  - d. Pekerja sosial;
  - e. Paralegal atau pendamping hukum; dan
  - f. Petugas pengemudi, administrasi dan dokumentasi.
- KETUJUH : Menetapkan Mekanisme Layanan Reaktif melalui sistem pengaduan terpadu yang dapat diakses masyarakat sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui URC-PPA menyediakan layanan pengaduan terpadu satu pintu (*One Stop Service*) yang mudah diingat, mudah diakses, serta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - b. Kanal layanan pengaduan meliputi:
    - a. layanan pengaduan melalui *WhatsApp* pada nomor 0857-5084-5550; dan
    - b. layanan pengaduan melalui website resmi pada alamat: <https://dinsospppabengkayang.id>, <https://dinsospppa.bengkayangkab.go.id>.
  - c. Setiap laporan atau pengaduan yang diterima melalui kanal layanan wajib diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh Tim URC-PPA Kabupaten Bengkayang;
  - d. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencakup:

1. penjangkauan dan asesmen awal korban;
  2. pendampingan pelaporan ke kepolisian;
  3. fasilitasi layanan kesehatan (visum);
  4. rujukan ke Rumah Aman (*Safe House*) jika diperlukan;
  5. pendampingan hukum; dan
  6. pendampingan psikologis.
- KETUJUH : Pelaksanaan koordinasi jejaring rujukan dan layanan URC-PPA berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 Juni 2026


BUPATI BENGKAYANG,


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 343 /SQSP3A/2026  
 TANGGAL : 18 Juni 2026  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN JEJARING RUJUKAN TERINTEGRASI SERTA  
 MEKANISME LAYANAN PROAKTIF DAN REAKTIF UNIT REAKSI  
 CEPAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN  
 BENGKAYANG

I. SUSUNAN TIM UNIT REAKSI CEPAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN
1	Bupati Bengkayang	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggung jawab
3	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Pengarah
4	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Ketua I
5	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Ketua II
6	Pejabat Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Sekretaris
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bengkayang	Anggota
8	Pekerja Sosial	Anggota
9	Petugas Psikologi dan konseling	Anggota
10	Petugas Pengemudi	Anggota
11	Petugas Administrasi dan Dokumentasi	Anggota

## II. JEJARING RUJUKAN TERINTEGRASI PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

### A. SUSUNAN JEJARING RUJUKAN

NO	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN DALAM JEJARING	KETERANGAN
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Koordinator layanan perlindungan perempuan dan anak	Koordinator Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Kepolisian Resort Bengkayang (Unit PPA)	Penegakan hukum dan perlindungan korban	Penanganan proses hukum
3	Kejaksaan Negeri Bengkayang	Penuntutan perkara	Pendampingan proses hukum
4	Pengadilan Negeri Bengkayang	Proses peradilan	Penyelesaian perkara
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang	Koordinasi layanan kesehatan korban	Pembinaan fasilitas kesehatan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Perlindungan anak di lingkungan pendidikan	Koordinasi sekolah
7	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang	Pelayanan medis korban	Pemeriksaan medis dan visum
8	Puskesmas	Pelayanan kesehatan dasar	Pertolongan pertama korban
9	Lembaga Bantuan Hukum	Pendampingan hukum korban	Konsultasi hukum
10	Psikolog / Konselor	Layanan psikologis	Trauma healing
11	Pekerja Sosial	Rehabilitasi sosial korban	Pendampingan sosial
12	Pemerintah Kecamatan	Koordinasi wilayah	Dukungan penanganan kasus
13	Pemerintah Desa/ Kelurahan	Deteksi dini kasus di masyarakat	Pelaporan kasus
14	Lembaga masyarakat/ organisasi pemerhati Perlindungan perempuan dan anak	Dukungan sosial dan advokasi	Partisipasi masyarakat

### B. PERAN JEJARING RUJUKAN


1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Berperan sebagai koordinator jejaring rujukan yang bertugas mengoordinasikan penanganan kasus, pengelolaan layanan URC-PPA, serta memastikan keterpaduan layanan antar lembaga.
2. Kepolisian (Unit PPA)  
Bertugas menerima laporan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban.
3. Kejaksaan Negeri  
Melaksanakan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengadilan Negeri  
Menangani proses persidangan dan memberikan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Melakukan koordinasi pelayanan kesehatan bagi korban melalui fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Melakukan koordinasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan serta mendukung penanganan kasus yang melibatkan peserta didik.
7. Rumah Sakit dan Puskesmas  
Memberikan layanan kesehatan kepada korban, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, serta penerbitan visum apabila diperlukan.
8. Lembaga Bantuan Hukum  
Memberikan konsultasi hukum dan pendampingan kepada korban dalam proses hukum.
9. Psikolog / Konselor  
Memberikan layanan konseling dan dukungan psikologis kepada korban guna membantu pemulihan kondisi mental.
10. Pekerja Sosial  
Memberikan pendampingan sosial, asesmen kebutuhan korban, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban.
11. Pemerintah Kecamatan dan Desa  
Melakukan deteksi dini kasus di masyarakat, menerima laporan awal, serta melaporkan kepada URC-PPA untuk penanganan lebih lanjut.
12. Lembaga Masyarakat  
Memberikan dukungan sosial, advokasi, serta membantu upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.

#### C. MEKANISME KOORDINASI JEJARING

1. URC-PPA bertindak sebagai pusat koordinasi layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Setiap laporan yang diterima akan dirujuk kepada instansi terkait sesuai kebutuhan layanan korban.
3. Instansi dalam jejaring rujukan wajib melakukan koordinasi dan pertukaran informasi secara berkala untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif.
4. Jejaring rujukan dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak.

### III. ALUR PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



## Penjelasan Alur Penanganan Kasus

1. **Penerimaan Laporan**  
Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat disampaikan melalui berbagai kanal layanan pengaduan seperti WhatsApp layanan pengaduan, website resmi, atau datang langsung ke layanan pengaduan.
2. **Verifikasi Laporan**  
Tim URC-PPA melakukan verifikasi dan pencatatan laporan untuk memastikan kebenaran informasi dan menentukan langkah penanganan awal.
3. **Asesmen Awal**  
Tim melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap korban untuk mengetahui kondisi korban serta kebutuhan layanan yang diperlukan.
4. **Penanganan Medis**  
Apabila korban memerlukan penanganan medis, korban akan dirujuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan visum et repertum.
5. **Pendampingan Hukum**  
Tim URC-PPA memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan kepada Kepolisian (Unit PPA).
6. **Perlindungan Korban**  
Jika korban membutuhkan perlindungan khusus, korban dapat ditempatkan sementara di Rumah Aman (*Safe House*).
7. **Pemulihan Korban**  
Korban mendapatkan layanan pemulihan berupa pendampingan psikologis, sosial, dan hukum.
8. **Reintegrasi Sosial**  
Setelah kondisi korban stabil, dilakukan reintegrasi sosial dan pemantauan lanjutan oleh tim layanan.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS